

ABSTRAK

Sripsi ini berjudul “**Praktik *Murabahah* pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Naras Satu Kecamatan Pariaman Utara**”, ditulis oleh Leo Fernando, NIM: 1313030420 pada fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. *Murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah praktik *murabahah* yang dilaksanakan oleh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Naras Satu Kecamatan Pariaman Utara telah sesuai dengan konsep *murabahah* yang ada dalam fiqh muamalah. Untuk fokusnya penelitian ini maka pertanyaan penelitiannya adalah 1) bagaimana praktik *murabahah* oleh anggota KSM di Desa Naras Satu Kecamatan Pariaman Utara? 2) mengapa banyak anggota KSM di Desa Naras Satu Kecamatan Pariaman Utara mengalami kolektibilitas macet? 3) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *murabahah* oleh anggota KSM di Desa Naras Satu Kecamatan Pariaman Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada koordinator kota, fasilitator kelurahan, unit pengelola keuangan dan anggota KSM. Selain itu data juga diperoleh dari dokumentasi program seperti laporan keuangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Setelah penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) praktik *murabahah* di desa Naras Satu dilakukan oleh anggota KSM, untuk dapat memperoleh pembiayaan anggota KSM harus mengikuti pelatihan wajib KSM selama empat kali setelah itu membuat proposal usaha kemudian proposal tersebut dilakukan uji kelayakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) bersama Faskel setelah dinyatakan layak barulah diberikan pembiayaan kepada anggota KSM pada Pertemuan Mingguan (Perming) yang disaksikan oleh anggota KSM yang lain. 2) anggota KSM di desa Naras Satu banyak yang mengalami kolektibilitas macet dengan dua alasan *pertama*, anggota KSM tersebut berada dalam kondisi tidak mampu membayar angsuran pembiayaan. *kedua*, anggota KSM tersebut enggan membayar angsuran pembiayaan karena menganggap bahwa pembiayaan yang diperoleh merupakan bantuan lepas dari pemerintah kepada masyarakat. 3) praktik *murabahah* di desa Naras Satu kecamatan Pariaman Utara oleh anggota KSM pada program keuangan mikro syariah telah sesuai dengan konsep *murabahah* yang ada di fiqh muamalah dan akad tersebut sah. UPK mewakili kepada anggota KSM untuk membeli apa yang menjadi objek dari akad *murabahah* tidak melanggar syariat maka pelaksanaannya dibolehkan.